

P E N G U M U M A N

NOMOR KB.00.00/1166/BAPPEBTI.4/PENG/09/2026

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CALON WAKIL PENASIHAT BERJANGKA

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan melaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka (CWPA) pada hari **Kamis, 12 November 2026 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Jl. KH Noer Alie – Bekasi 17148**, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAFTARAN UJIAN PROFESI

1. Pendaftaran Ujian dilakukan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA secara Online yang dapat diakses dari halaman web ujian profesi dengan alamat: **ujianprofesi.bappebti.go.id**
2. Peserta mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 3 (tiga), yang dapat didownload dari web ujian profesi. Peserta agar mencantumkan alamat email dan nomor WhatsApp aktif saat mengisi formulir pendaftaran.
3. Jumlah peserta yang dapat mengikuti ujian profesi CWPA dibatasi maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia.
2. Pada saat pendaftaran wajib menunjukkan IJAZAH ASLI kepada petugas pendaftaran.
3. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan **latar belakang (*background*) warna biru.**
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy:
 - a. **ijazah Pendidikan Formal paling rendah S1 atau yang setara, yang telah dilegalisir dan cap basah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan**

bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan Ijazah yang sudah disahkan **oleh Dirjen DIKTI (bukti penyetaraan ijazah)**.

- b. sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.
 - c. sertifikat kompetensi kerja WPA yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
5. Semua dokumen persyaratan pada nomor 3 sampai 4 diatas harus lengkap dan dimasukkan dalam **snelhektek berwarna merah**.
6. Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Ujian Profesi CWPA dimulai sejak tanggal **30 September sampai dengan 16 Oktober 2026**. Adapun waktu dan tempat penyerahan adalah sebagai berikut:
- a. Penyerahan Berkas dilakukan pada hari kerja (Hari Senin sampai dengan Kamis) dengan waktu sebagai berikut:
Pagi pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Siang pukul : 13.00 - 14.30 WIB
 - b. Lokasi **Unit Pelayanan Perdagangan Terpadu II (UPTP II)**, Gd. 1 Kementerian Perdagangan Lantai 1, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat.

III. PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN PROFESI

1. Bappebti akan mengumumkan para peserta yang memenuhi syarat secara administrasi melalui Website Bappebti pada tanggal **2 November 2026**.
2. Peserta yang telah memenuhi syarat secara administrasi wajib membayar biaya ujian profesi CWPA sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang tercantum dalam surat resmi terkait dengan pembayaran biaya ujian profesi. **Bukti transfer wajib di upload pada Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA dan di e-mail ke penguatankelengkapan@gmail.com atau dapat dikirim langsung ke kantor Bappebti.**
3. Peserta yang sudah mendaftar dan membayar biaya ujian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dan biaya ujian yang sudah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dikembalikan.

4. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan peserta tidak memenuhi ketentuan diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
5. Bappebti akan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti ujian profesi CWPA melalui Website Bappebti pada tanggal **9 November 2026**.
6. Bappebti akan membuat **grup WhatsApp** terkait Pelaksanaan Ujian Profesi CWPA Angkatan III Tahun 2026 untuk memudahkan komunikasi. Mohon para peserta yang diundang ke grup tersebut tidak memblokir atau melaporkan ke *Customer Service* WhatsApp atas pembuatan grup WhatsApp tersebut.

IV. PELAKSANAAN UJIAN PROFESI

1. Pelaksanaan ujian profesi dilakukan dengan metode wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
2. Pada saat mengikuti ujian peserta harus menyiapkan tanda bukti formulir pendaftaran ujian dan kartu identitas diri.
3. Tempat dan waktu pelaksanaan Ujian Profesi CWPA akan diberitahukan lebih lanjut.

V. PENGUMUMAN HASIL UJIAN PROFESI

Pengumuman Hasil Ujian Profesi CWPA akan diumumkan melalui website Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian profesi.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

**Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka Komoditi,**



Ima Siti Fatimah